

Integrasi Hukum Pidana Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional: Harmonisasi Hukum Masyarakat Adat Cigugur dalam lingkup Masyarakat Modern

Margo Hadi Pura

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1851](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1851)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Hukum Pidana Adat; Sistem Peradilan Pidana; Masyarakat Adat Cigugur; Harmonisasi Hukum; Keadilan Restoratif

ABSTRACT

Keberadaan hukum pidana adat di Indonesia mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Cigugur. Namun, dalam praktik penegakan hukum nasional, keberlakuan hukum pidana adat sering kali menghadapi persoalan harmonisasi dengan sistem peradilan pidana modern. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi integrasi hukum pidana adat Cigugur ke dalam sistem peradilan pidana nasional serta implikasinya terhadap perlindungan nilai budaya dan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial melalui mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah dan pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*). Integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional dimungkinkan melalui pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harmonisasi ini diperlukan agar hukum pidana adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum nasional dalam mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat modern.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Margo Hadi Pura

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS.Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia menegaskan secara jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum." Rumusan tersebut menunjukkan bahwa setiap aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara wajib dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Negara hukum Indonesia menganut prinsip *supremacy of law*, sehingga hukum berfungsi sebagai pedoman, pengendali, sekaligus pengawas jalannya kekuasaan negara maupun kehidupan masyarakat.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tradisi hukum *civil law* atau hukum kontinental, yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Dalam sistem *civil law*, peran yurisprudensi atau

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 123.

preseden putusan hakim tidak sekuat dalam sistem *common law*.² Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia lebih menitikberatkan pada penerapan peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasikan. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia tidak hanya terbatas pada hukum positif yang bersumber dari peraturan tertulis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan yang tegas terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang mereka miliki. Hal ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya berlandaskan pada hukum positif modern, tetapi juga mengakui keberadaan hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Pengakuan ini penting mengingat Indonesia adalah negara multikultural dengan lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa yang memiliki kekhasan adat, budaya, serta sistem norma tersendiri.³ Oleh sebab itu, hukum adat menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan pluralisme hukum di Indonesia.

Hukum adat berfungsi bukan hanya sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengatur hubungan masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini, peradilan adat berperan signifikan dalam menegakkan hukum adat melalui mekanisme musyawarah, mediasi, maupun sanksi adat yang sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia sejatinya bersifat *pluralistic legal system* di mana hukum nasional dan hukum adat saling berinteraksi.⁴

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi ini, dikenal adanya Desa Adat yang dibentuk berdasarkan susunan asli, hak asal usul, serta adat istiadat yang masih berlaku di masyarakat. Desa Adat memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan berdasarkan prinsip adat yang berlaku, termasuk dalam penyelesaian masalah hukum.⁵

Kedudukan Desa Adat memberikan legitimasi terhadap peran lembaga adat dalam melaksanakan fungsi peradilan adat. Dengan adanya kewenangan tersebut, hukum adat dapat ditegakkan melalui mekanisme formal di tingkat komunitas tanpa harus selalu mengandalkan peradilan umum. Misalnya, ketua adat atau lembaga musyawarah adat diberi kewenangan menyelesaikan sengketa internal dengan berlandaskan hukum adat yang diakui oleh masyarakat setempat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban sosial serta menciptakan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai budaya masyarakat lokal.

Pada awalnya, sistem hukum pidana Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda. *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda diberlakukan di Indonesia berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melalui asas konkordansi.⁶ *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kolonial tersebut tidak mengakui hukum adat secara eksplisit, meskipun dalam praktiknya hukum adat tetap hidup dan dijalankan di masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat selama ini hanya berada dalam ranah norma sosial tanpa memiliki pengakuan formal dalam hukum positif.

Namun, tonggak penting terjadi ketika disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini untuk pertama kalinya memberikan pengakuan eksplisit terhadap eksistensi hukum pidana adat. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“Hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.”

Kemudian, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat hanya berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip hukum umum yang diakui.⁷

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hukum pidana adat atau *living law* kini memperoleh legitimasi sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana nasional. Dengan demikian, hukum adat tidak lagi sekadar norma sosial, tetapi juga memiliki posisi formal dalam struktur hukum positif.

Konsep *living law* merujuk pada hukum yang tumbuh, berkembang, dan dipraktikkan di tengah masyarakat, meskipun tidak tertulis dalam bentuk undang-undang. Konsep ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa *“the center of gravity of legal development lies not in*

² Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 35.

³ Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 87.

⁴ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 97.

⁵ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 145.

⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 12.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself."⁸ Dengan kata lain, hukum sejati adalah hukum yang hidup dan diterima oleh masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks Indonesia, *living law* diwujudkan dalam bentuk hukum adat yang masih dipraktikkan oleh berbagai komunitas. Pengakuan hukum pidana adat dalam KUHP baru merupakan langkah penting dalam mengakomodasi pluralisme hukum dan mendekatkan hukum positif pada realitas sosial. Hal ini sekaligus menjadi jawaban atas kritik bahwa hukum nasional seringkali kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Hukum adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun awalnya tidak mendapat pengakuan dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kolonial, kini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hukum pidana adat atau *living law* memperoleh legitimasi formal. Hal ini mempertegas karakter hukum Indonesia sebagai sistem hukum yang pluralistik dan berakar pada nilai-nilai lokal masyarakat. Dengan demikian, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

2. PEMBAHASAN

Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) merupakan komunitas adat Sunda yang berpusat di Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Komunitas ini berakar pada ajaran dan tradisi sunda serta ajaran dan tradisi yang diwariskan oleh **Pangeran Madrais Sadewa Alibassa Kusuma Wijaya Ningrat**. Pangeran Madrais sendiri adalah putra Pangeran Alibassa dari Kepangeranan Gebang serta R. Kastewi, keturunan Tumenggung Jayadipura.

Ajaran Madrais menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hidup manusia dengan alam, masyarakat, dan Tuhan melalui pelaksanaan adat Sunda yang diwarisi dari para leluhur (*karuhun*). Ajaran ini kemudian dirangkum dalam naskah hasil dakwah beliau yang sampai saat ini menjadi pedoman hidup bagi Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). Dengan demikian, ajaran Madrais bukan sekadar praktik budaya, tetapi juga mencakup nilai-nilai hukum, etika, dan spiritualitas yang membentuk dasar sistem sosial serta peradilan adat di komunitas ini.

Paseban Cigugur berfungsi sebagai pusat kehidupan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). Dari pusat ini, berkembang cabang-cabang komunitas yang berada di wilayah sekitar Kabupaten Kuningan dan Cirebon. Secara otomatis, komunitas yang menjadi bagian dari Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tunduk pada yurisdiksi hukum adat Karuhun Urang.

Paseban Cigugur ditetapkan sebagai **Cagar Budaya Tingkat Nasional** melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 1976 dengan Nomor Register 3632/C.1/DSP/1976. Penetapan ini menegaskan bahwa keberadaan Paseban bukan hanya penting secara lokal, tetapi juga bernilai nasional sebagai warisan budaya bangsa. Status cagar budaya ini memberi legitimasi tambahan bagi keberlanjutan tradisi Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR), termasuk dalam pelaksanaan hukum adatnya.

Dalam perspektif **Van Vollenhoven**, hukum adat dipandang sebagai hukum yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat Indonesia (*het adatrecht leeft*). Ia memperkenalkan konsep *rechtskring* (lingkaran hukum), yaitu wilayah hukum adat yang berbeda-beda berdasarkan etnis dan budaya masyarakat setempat.⁹ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak seragam, melainkan bersifat lokal dan kontekstual.

Dalam konteks Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR), konsep *rechtskring* Van Vollenhoven relevan karena Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) memiliki sistem hukum pidana adat yang unik dan hanya berlaku di wilayah yurisdiksi Paseban Cigugur serta komunitas yang menjadi bagian darinya.

Ter Haar memperkuat pandangan Van Vollenhoven dengan menyatakan bahwa hukum adat harus dipandang sebagai hukum yang benar-benar hidup di masyarakat (*the living law*), karena keberlakuannya ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.¹⁰ Dengan demikian, keberadaan hukum adat tidak bergantung pada ada tidaknya pengakuan dari negara, melainkan pada realitas sosial masyarakat.

Meskipun pada masa kolonial *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kolonial tidak mengakui hukum adat, komunitas ini tetap melaksanakan aturan adatnya. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat tidak bisa dihapus hanya dengan peraturan tertulis, karena ia berakar dari nilai, keyakinan, dan sistem sosial masyarakat.

Salah satu karakteristik unik Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) adalah filosofinya yang berbeda dengan komunitas adat Sunda lainnya. Jika masyarakat adat Sunda lain lebih dikenal dengan konsep "*Tapa di Mandala*" (pengabdian di wilayah hutan, pedalaman, atau daerah terpencil), maka Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) memegang prinsip "*Tapa di Negara*."

⁸ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.

⁹ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, (Leiden: Brill, 1931), hlm. 5.

¹⁰ B. Ter Haar, *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht*, (Gravenhage: Mouton, 1939), hlm. 17.

Makna dari *Tapa di Negara* adalah bahwa mereka melaksanakan laku spiritual, pengabdian, dan pelestarian adat tidak di wilayah terisolasi, melainkan di tengah-tengah masyarakat modern. Artinya, Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) berinteraksi langsung dengan masyarakat di luar komunitas adatnya, tetapi tetap mempertahankan adat, ajaran, dan nilai leluhur yang diwariskan. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) adalah komunitas adat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas tradisinya.

Pola hubungan sosial di dalam Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) bersifat egaliter. Tidak ada stratifikasi sosial yang kaku seperti dalam sistem kerajaan atau kepangeranan Sunda pada masa lalu. Semua anggota komunitas dipandang setara, meskipun tetap ada figur sentral seperti ketua adat atau pemangku Paseban yang berfungsi sebagai pengayom dan pengatur kehidupan adat.

Dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) menjalani tradisi adat dalam berbagai aspek, mulai dari siklus hidup (kelahiran, pernikahan, kematian) hingga aktivitas ekonomi, yang sebagian besar berhubungan dengan pertanian. Dengan demikian, adat istiadat bukan hanya simbol budaya, melainkan menjadi pedoman praktis dalam mengatur seluruh dimensi kehidupan mereka.

Ajaran Madrais ditulis dalam sebuah naskah yang berisi himpunan dakwah dan wejangan beliau selama hidupnya. Naskah ini menjadi pedoman bagi Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) dalam menjalani kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara.

Di dalam naskah tersebut termuat pula nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum pidana adat. Hal ini penting karena ajaran Madrais tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga mengandung norma hukum yang mengikat anggota komunitas. Oleh karena itu, keberadaan naskah ajaran Madrais dapat dipandang sebagai “konstitusi adat” yang menjadi dasar peradilan adat Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR).

Dalam praktiknya, hukum pidana adat yang berlaku di Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) terutama berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan. Kesusilaan dipandang sebagai norma fundamental karena berkaitan erat dengan kehormatan individu, keluarga, dan komunitas secara keseluruhan.

Teori *living law* dari Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum sejati adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata hukum yang tertulis dalam undang-undang.¹¹ Hukum yang hidup adalah norma yang benar-benar dijalankan dan ditaati dalam interaksi sosial sehari-hari.

Pandangan Ehrlich ini sejalan dengan realitas hukum adat di Indonesia. Misalnya, Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tetap menegakkan aturan pidana adat meski pun tidak tertulis dalam KUHP kolonial. Bahkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 2 secara eksplisit mengakui bahwa hukum pidana adat atau *living law* dapat berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, hukum pidana adat Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang mengatur kesusilaan dengan sanksi terberat berupa pengasingan dari komunitas merupakan manifestasi nyata dari *living law*. Aturan ini diterima, ditaati, dan dipandang sah oleh komunitas sebagai sarana menjaga ketertiban sosial.

Sanksi terberat bagi pelanggaran kesusilaan adalah pengasingan dari komunitas atau *dikeluarkan dari masyarakat adat*. Sanksi ini dianggap paling berat karena selain bersifat fisik, juga berdampak sosial dan psikologis. Seorang yang diasingkan akan kehilangan identitas, solidaritas, serta akses ke dalam komunitas adat yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya.

Selain pengasingan, terdapat pula bentuk sanksi lain seperti teguran adat, peringatan, atau bentuk-bentuk pengucilan sosial yang sifatnya sementara. Mekanisme peradilan adat biasanya dilakukan melalui musyawarah komunitas dengan dipimpin oleh ketua adat atau pemangku Paseban. Proses ini lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial daripada sekadar memberikan hukuman.

Hal yang menarik dari peradilan adat Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) adalah kemampuannya menjaga harmoni dengan sistem hukum nasional. Meski pun Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) memiliki yurisdiksi hukum adat sendiri, penerapannya tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat modern di sekitarnya. Peradilan pidana adat hanya berlaku bagi anggota Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR), sedangkan masyarakat luar tetap tunduk pada hukum nasional.

Dengan demikian, terjadi semacam *dual legal system* yang berjalan berdampingan secara damai hukum pidana nasional di satu sisi, dan hukum pidana adat Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di sisi lain. Mekanisme ini sekaligus mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia.

3. SIMPULAN

Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Paseban Cigugur adalah representasi nyata dari hukum adat yang masih hidup di Indonesia (*living law*). Melalui ajaran Madrais dan tradisi Sunda, Masyarakat Adat Karuhun

¹¹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.

Urang (AKUR) tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga membangun sistem sosial dan hukum adat yang efektif dalam menjaga ketertiban komunitas.

Dengan filosofi *Tapa di Negara*, Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) memperlihatkan kemampuan unik untuk menjalankan kehidupan adat di tengah-tengah modernitas, tanpa harus menarik diri ke wilayah terisolasi. Hukum pidana adat yang mereka jalankan, khususnya terkait kesusilaan, menjadi bukti bahwa hukum adat tetap relevan sebagai sarana penegakan keadilan di tingkat komunitas.

Praktik peradilan adat Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) sekaligus memperlihatkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, yang pada akhirnya memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum pluralistik Indonesia.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ehrlich, Eugen. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Haar, B. Ter. (1939). *Beginnselen en stelsel van het adatrecht*. Gravenhage: Mouton.
- Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum pemerintahan desa*. Bandung: Nusa Media.
- Koentjaraningrat. (2000). *Kebudayaan, mentalitet dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2001). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Vollenhoven, C. van. (1931). *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana